



P U T U S A N

Nomor : 1/G/KI/2021/PTUN.YK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan Acara Sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

Nama Jabatan : **LURAH KALURAHAN CATURTUNGAL**

Tempat Kedudukan : Jalan Kasuari No. 2 Demangan Baru Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
145/SK/19/CT/IV/2021 tertanggal 15 April 2021
memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ANDI SOFYAN, M.Pd.
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Caturtunggal;
2. Nama : NIA ASTUTI, S.IP;
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal;
3. Nama : AFIK KURNIAWAN, S.Psi;
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



4. Nama : M. ROMADHON FAJRUL FALAH,
A.Md.T;

Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan
Caturtunggal;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia

Perangkat Desa pada Pemerintah Kalurahan

Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

yang berkantor di Pemerintah Kalurahan Caturtunggal

Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, beralamat

Kantor Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp (0274) 514826; :

Domisili elektronik : niast2979@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai . **PEMOHON KEBERATAN**;

Melawan

N a m a : **S U W A R D I** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

Tempat Tinggal : Mundu Tempel Rt.006 Rw 002 Kalurahan Caturtunggal
Kapanewonan Depok Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

Domisili elektronik suwardi26september@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-MH/KI/2021/PTUN.YK tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor : 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.YK tanggal 20 Mei 2021 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 1/PEN-HS/2021/PTUN.YK tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Telah membaca Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Perkara Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK tanggal 16 April 2021;
5. Telah Membaca Jawaban dari Termohon Keberatan Perkara Nomor 1/G/KI/2021/PTUN.YK tanggal 5 September 2019;
6. Telah membaca Berkas Perkara KIP Nomor 010/XI/KID DIY-PS/2020 tanggal 27 Nopember 2020 ;
7. Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;
8. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;
9. Telah membaca, berkas perkara Nomor : 1/G/KI/2021/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Gugatan Keberatan tertanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yogyakarta pada tanggal 19 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan keberatan dan menyatakan tidak menerima atas putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 Tanggal 31 Maret 2021 yang amar putusannya sebagai berikut :

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai :

1. Letter C 609/Kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dan;
2. Persil 49 pada letter C Nomor 609/Kledokan merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon tapi tidak dikuasai oleh Termohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] angka 1 kepada Pemohon.

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa sebagai ketentuan dalam pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajudikasi dari Komisi informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut“

2. Bahwa pemohon keberatan menerima Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 Tanggal 31 Maret 2021, pada hari Senin tanggal 5 April 2021.
3. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 April 2021, dengan demikian pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang diberikan peraturan perundangan yang berlaku dan kiranya mohon dapat diterima secara hukum.

II. OBYEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PTUN

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keberatan atas putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 tertanggal 31 Maret 2021 antara **Suwardi** selaku Pemohon (Termohon Keberatan) lawan **Lurah Kalurahan Caturtunggal** selaku Termohon (Permohon Keberatan);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi.
3. Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Informasi Publik yang menyatakan “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”.

4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 sub b Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka Gugatan diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.
5. Bahwa sebagaimana pasal 5 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011 mengatur bila “setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”.
6. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, jo. Pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa keberatan Pemohon atas sebagian putusan yaitu : 1. Letter C 609/Kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



III. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pejabat Publik yang menduduki posisi pada Badan Publik sesuai pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntas* Pasal 1 angka 2,3,4 5, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Lurah Kalurahan Caturtunggal.
2. Bahwa Termohon Keberatan pada tanggal 7 September 2020 mengajukan surat permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan dan sudah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dengan nomor surat 590/215 tanggl 9 September 2020.
3. Bahwa atas tanggapan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan surat permohonan kembali pada tanggal 21 September 2020 dan sudah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan pada dengan nomor surat 590/229 tanggal 28 September 2020.
4. Bahwa terhadap tanggapan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan keberatan tertanggal 5 Oktober 2020 dan tidak ditanggapi oleh Pemohon Keberatan, karena isi dari keberatan dari Termohon Keberatan adalah tidak menerima informasi yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan.
5. Bahwa Pemohon Keberatan bukannya tidak mau memberikan informasi kepada Termohon Keberatan terkait Salinan letter C No. 609/Kledokan persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki dan riwayat

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



peralihan kepemilikan tanah Letter C 609/Kledokan persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki, tetapi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah informasi yang bukan hak dari Termohon Keberatan, karena Termohon Keberatan bukan termasuk ahli waris Asmo Rejo/Asmo Muki dan juga karena didalam Letter C No. 609/Kledokan atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki tidak terdapat persil 49.

6. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap pertimbangan Majelis No. [4.23] poin 1, yang mengatakan *bahwa saksi-saksi yang merupakan anak dari Asmo Rejo/Asmo Muki membenarkan pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Maret 2015 yang pada pokoknya almarhum tuan Asmo Rejo alias Asmo Muki telah menjual sebidang tanah yang tercantum dalam Letter C 609 Kledokan persil 49 luas kurang lebih 900 m² kepada Almarhum Amat Rejo alias Amat Ginah pada tahun 1974, tidak mempermasalahkan lagi jika tanah disertipikatkan oleh ahli waris almarhum Amat Rejo alias Amat Ginah dengan disaksikan Ketua RT 06, RW 72.02 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Ketua RW 72.02 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.*
7. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dan tidak menerima pertimbangan tersebut, mengingat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli antara Asmo Rejo/Asmo Muki dengan Amat Rejo/Amat Ginah

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



8. Bahwa Pemohon Keberatan sudah meminta secara lisan kepada Termohon Keberatan untuk tidak menggarap dan menyewakan tanah persil 49, karena tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa, Pemohon Keberatan juga sudah memasang plang bahwa tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa.
9. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan [4.24] sampai [4.33] karena itu semua belum pernah disosialisasikan kepada Pemohon Keberatan terkait Jenis Informasi yang dikecualikan, baru pada tanggal 10 Maret 2021, hari Rabu di Aula Setda lantai 3, dengan narasumber Ibu Erny dari KID DIY dan Ibu Ida dari Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, sehingga proses permohonan informasi, pemberian informasi dan pengecualian informasi dilayani oleh Pemohon Keberatan sesuai pengetahuan dan kemampuan Pemohon Keberatan.

IV. ALASAN PENOLAKAN

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah bukan ahli waris dari Asmo Rejo/Asmo Muki pemilik Letter C No. 609/Kledokan.
2. Bahwa didalam Letter C No. 609/Kledokan tidak terdapat persil 49 seperti yang dimaksud oleh Termohon Keberatan.
3. Bahwa tanah persil 49 yang dimaksud oleh Termohon Keberatan adalah tanah kas desa/kalurahan.



Berdasarkan atas hal-hal uraian diatas Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan untuk memutuskan, antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 tertanggal 31 Maret 2021;
3. Mewajibkan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 tertanggal 31 Maret 2021, antara Suwardi selaku Pemohon (Termohon Keberatan) dengan Lurah Kalurahan Caturtunggal selaku Termohon (Pemohon Keberatan);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan Keberatan dengan surat pemberitahuan Nomor : 1/G/KI/2021/PTUN-YK, dan atas Surat Pemberitahuan tersebut pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban keberatannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti tertulis, yang telah

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti PK - 1 sampai dengan Bukti PK -13 sebagai berikut :

1. Bukti PK - 1 : Surat Kuasa Khusus Pj. Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Nomor 145/48/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti PK - 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nia Astuti NIK: 3404075506840005 tertanggal 4 Juni 2012 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti PK - 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Sofyan NIK: 3404070802780008 tertanggal 3 Juni 2012 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti PK - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Romadhon Fajrul Falah NIK: 3404072402940001 tertanggal 20 Juni 2019 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti PK - 5 : Buku Desa Agenda Sertipikat dan PPAT tahun 1988 – 1992 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti PK - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Santoso, S.Psi NIK: 3404071501780011 tertanggal 04 Juni 2012 (foto kopi sesuai dengan asli);
7. Bukti PK - 7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Afik Kurniawan Listyohadi, S.Psi NIK : 3404071212860007 tertanggal 04 Maret 2016 (foto kopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti PK - 8 : Tanda Terima Salinan Putusan Nomor 010/XI/KID-DIY-PS/2020 dan lampiran berupa salinan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 010/XI/KID-DIY-PS/2020 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti PK - 9 : Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (foto kopi sesuai dengan foto kopi) ;
10. Bukti PK - 10 : Rancangan Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor .../Kep.Kal/CT/IV/2021 tanggal ... April 2021 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kalurahan Caturtunggal (Foto kopi sesuai dengan foto kopi) ;
11. Bukti PK - 11 : Surat Lurah Caturtunggal Kabupaten Sleman Nomor 140/236 tanggal 4 Mei 2021 hal : Pengiriman Rancangan SK Lurah Caturtunggal tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (foto kopi sesuai dengan asli);
12. Bukti PK - 12 : Letter C Nomor 609/Kledokan Lama atas nama Asmoredjo/Gladrah (foto kopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti PK - 13 : Buku papriksaan No. 265/60 tanggal 30 Nopember 1960 bab nyadong Warisan atas nama Alm. Wongsodikromo (foto kopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Termohon Keberatan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti tertulis, yang telah

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



dilegalisir dan diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti TK – 1 sampai dengan Bukti TK - 15 sebagai berikut :

- 1 . Bukti TK - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwardi NIK: 3404072609680006 tertanggal 10 Mei 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TK - 2 : Duplikat Kematian Nomor: 747.3/01/P.UM/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 atas nama Ny. Parinem (foto kopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TK - 3 : Duplikat Kematian Nomor: 474.3/39/P.UM/III/2009 tanggal 7 Maret 2009 atas nama Amat Rejo Al Ginah (foto kopi sesuai dengan asli);
4. Bukti TK - 4 : Surat permintaan informasi dari Suwardi kepada Kepala Desa Catur Tunggal tertanggal 07 September 2020 (foto kopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti TK - 5 : Surat keberatan dari Suwardi kepada Kepala Desa Catur Tunggal tertanggal 05 Oktober 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
6. Bukti TK - 6 : Surat Pernyataan para ahli waris Almarhum Tuan Asmo Rejo alias Asmo Muki tertanggal 20 Maret 2015 (foto kopi sesuai dengan asli);
7. Bukti TK - 7 : Surat Camat Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/594 tanggal 10 Agustus 2017 Hal : Jawaban Keterangan tentang Letter C 469 atas nama Amatredjo/Ginah (alm) Pada Register PPAT Camat

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Depok (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

8. Bukti TK - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Perkotaan Kabupaten Sleman tertanggal 02 Januari 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);

9. Bukti TK - 9 : Bukti transaksi pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Amat Ginah tertanggal 10 September 2020 dari Bank BPD DIY Kabupaten Sleman (foto kopi sesuai dengan asli);

10. Bukti TK - 10 : Surat Catatan Pembayaran dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 34.04.070.001.109.0008-0 nama WP SPPT Amat Ginah (foto kopi sesuai dengan asli). Berikut lampirannya berupa foto kopi :

1. Kesimpulan Pemohon (Suwardi) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register 010/XI/KID DIY-PS/2020 ;
2. KTP atas nama Waliyem, Tukimin, Tuki, Suratman;
3. Surat dari Suwardi kepada Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tanggal 21 September 2020 perihal : Permohonan Informasi ;
4. Surat dari Kepala Desa Caturtunggal kepada Saudara Suwardi Nomor : 590/229 tanggal 28

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



September 2020 Hal : Tanggapan Permohonan

Informasi ;

5. Surat dari Kepala Desa Caturtunggal kepada
Saudara Suwardi Nomor : 590/215 tanggal 9

September 2020 Hal : Tanggapan Permohonan

Informasi ;

6. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi atas nama Suwardi tanggal 27
November 2020 ;

7. Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-
29092015-0048 atas nama Asmoredjo tanggal 6
Oktober 2015;

8. Kutipan Akta Kematian 754/K/2008 atas nama
Parinem tanggal 17 Juni 2008 ;

9. Kutipan Akta Kelahiran No. 10448/1993 atas
nama Suwardi tanggal 1 Oktober 1993 ;

10. Silsilah keturunan Amat rejo/Ginah dan Parinem ;

11. Surat Kuasa dari Ny. Ngadilah dkk ;

12. Surat Pencabutan Kesepakatan Bersama tanggal
19 September 2020 ;

13. Letter C atas nama Amatredjo/Ginah ;

11. Bukti TK -11 : Foto tanah Letter C Nomor 469 Persil 131a/131b yang
disewakan oleh Kelurahan Caturtunggal kepada orang
lain (foto sesuai dengan foto kopi).

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti TK -12 : Foto tanah Letter C Nomor 469 Persil 131a/131b yang diambil fotonya dari dalam (foto sesuai dengan foto kopi).
13. Bukti TK - 13 : Foto tanah Letter C Nomor 609 Persil 49 yang dipasang plang oleh Kelurahan Caturtunggal (foto sesuai dengan foto kopi).;
14. Bukti TK – 14 : Foto tanah Letter C Nomor 609 Persil 49 yang masih ditanami padi oleh Termohon sampai sekarang (foto sesuai dengan foto kopi).
15. Bukti TK - 15 : Tanda Bukti pembayaran dari Bank BPD DIY atas nama Amat Ginah (foto kopi sesuai dengan asli). ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi, Ahli atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan perkara ini telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 16 April 2021 atas Putusan Komisi Informasi Daerah

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 adapun Permohonan Keberatan tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 1/G/KI/2021/PTUN.YK, yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 tersebut (*vide* salinan putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 dan bukti PK-8) amarnya berbunyi sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai:

1. Letter C 609/kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dan;
2. Persil 49 pada letter C Nomor 609/Kledokan merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon tapi tidak dikuasai oleh Termohon;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] angka 1 kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) atas Permohonan Keberatan tersebut telah diberitahu secara patut dengan surat tercatat oleh Pengadilan untuk mengajukan jawabannya dan setelah melewati tenggang waktu 30 hari sejak gugatan/keberatan didaftarkan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Termohon Keberatan tidak mengajukan Jawabannya, sehingga Pengadilan berkesimpulan Termohon Keberatan tidak menggunakan haknya untuk menjawab Permohonan Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Keberatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal Permohonan Keberatan *a quo*, yakni mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam memeriksa sengketa *a quo*, tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan, dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik diatur dalam peraturan perundangan di bawah ini:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

“Pengajuan gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



- Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menentukan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Keberatan dan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti PK-8 dan lampirannya) diketahui bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah Lurah Kalurahan Caturtunggal yang berkedudukan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Kalurahan) yaitu Kalurahan Caturtunggal yang bersengketa di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Suwardi (*in casu* Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) yang beralamat di Mundu Tempel, RT 006 RW 002, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan:

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan gugatan (keberatan) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima hasil putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti PK-8 dan lampirannya) diperoleh fakta hukum bahwa putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 yang pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2021, Salinan Putusan Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 tanggal 31 Maret 2021 telah diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana bukti Tanda Terima tanggal 5 April 2021 (*vide* bukti PK-8) dan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan Gugatan Keberatan atas Putusan tersebut tertanggal 16 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomor 1/G/KI/2021/PTUN.YK;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal diterimanya Salinan Putusan Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 tanggal 31 Maret 2021 oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sampai dengan tanggal didaftarkanya Gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim Permohonan Keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya “bahwa gugatan atau keberatan ke Pengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang keberatan atas Putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh berkas pemeriksaan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi *in casu* Lurah Kalurahan Caturtunggal adalah Badan Publik yang merupakan pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020 yang merupakan pihak yang berkeberatan atas Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi objek keberatan dalam sengketa *a quo*;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pemohon Keberatan merupakan pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas keberatan telah dipertimbangkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 dan telah mempelajari alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 19 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Suwardi *in casu* Termohon Keberatan tertanggal 07 September 2021 dan tanggal 21 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Caturtunggal (Kalurahan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Caturtunggal) diketahui bahwa Suwardi *in casu* Termohon Keberatan telah memohon kepada Kepala Desa Caturtunggal (Lurah Kalurahan Caturtunggal) untuk diberikan informasi mengenai Salinan Letter C (609) Persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki dan Salinan Letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah (*vide* bukti TK-4 dan Lampiran TK-10);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana Surat Tanggapan Permohonan Informasi Nomor: 590/215, tanggal 9 September 2020 dan Surat Tanggapan Permohonan Informasi Nomor: 590/229 tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya untuk Letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dapat secara langsung melihat di Kantor Desa Caturtunggal sedangkan mengenai Salinan Letter C (609) Persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak dapat memberikan informasi tersebut karena Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak melampirkan bukti sebagai ahli waris Asmo Rejo/Asmo Muki ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pihak dalam persidangan tanggal 3 Juni 2021 diperoleh fakta hukum bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan permohonan informasi dari Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengenai Letter C 609 sedangkan untuk Letter C 469 atas nama Amat Rejo/Amat Ginah sudah dilihat oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) di Kantor Desa/Kalurahan Caturtunggal (*vide* berita acara persidangan tanggal 3 Juni 2021);



Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 dalam salah satu amarnya telah dinyatakan bahwa Letter C 609/Kledokan atas nama B.Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon (*in casu* Termohon Keberatan) (*vide* bukti PK-8 dan lampirannya);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim yang menjadi substansi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah apakah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Letter C 609/Kledokan atas nama Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka ataukah informasi yang tertutup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan kualifikasi informasi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (*vide* Pasal 9);
2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta (*vide* Pasal 10);
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (*vide* Pasal 11);

Menimbang, bahwa paralel dengan hal tersebut di atas, pada bagian yang lain yaitu dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



“ Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



3. kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau;
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal;
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut di atas dan substansi pokok sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim ketentuan yang relevan dijadikan dasar pengujian adalah ketentuan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni apakah Informasi publik yang berupa Letter C 609/Kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi *in casu* Termohon Keberatan apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi *in casu* Termohon Keberatan dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang berkaitan dengan asset seseorang (Asmorejo/Gladrah);

Menimbang, bahwa mengenai Letter C, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menyatakan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



- Buku Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain (*vide* Putusan MA. Reg. No. 84k/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973);
- Bahwa Surat pethuk pajak bumi/dokumen Letter C bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam dokumen Letter C tersebut, akan tetapi dokumen itu hanya merupakan suatu tanda, siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960);

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : “Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan tersebut di atas, maka diperoleh konstruksi norma bahwa Letter C bukan merupakan alat bukti mutlak yang menunjukkan hak milik seseorang atas suatu bidang tanah akan tetapi merupakan suatu bukti pembayaran pajak dari seseorang yang memperoleh manfaat atas bidang tanah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Letter C 609/Kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah bukan merupakan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi yang menyangkut asset seseorang (baik itu asset Asmorejo/Gladrah, asset Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi maupun asset Termohon Keberatan dahulu Pemohon

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Informasi) sehingga bukan merupakan kualifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi *in casu* Termohon Keberatan berupa Letter C 609/Kledokan atas nama B. Asmorejo/Gladrah sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonannya tanggal 7 September 2020 dan 21 September 2020 (*vide* bukti TK-4 dan Lampiran TK-10) wajib dibuka kepada Termohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2021 Majelis Hakim berpendapat telah benar dan tepat sehingga terhadap putusan Komisi Informasi tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dan terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat –alat bukti telah diperiksa dan diteliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil surat, bukti-bukti pada

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



berkas perkara yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010/XI/KIDDIY-PS-A/2020, tanggal 31 Maret 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Kami HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H. dan CAHYETI RIYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RAHMAT SUSANTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Prinsipal Termohon Keberatan ;

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

HAKIM ANGGOTA

HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

TTD

CAHYETI RIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp 230.000,-
3. Pemberkasan Bendel A.....	Rp 200.000,-
4. Biaya PBT Permohonan Keberatan ke KIP...Rp	30.000,-
5. Biaya PBT Keberatan kepada Pemohon.....	Rp 30.000,-
6. Panggilan/Kurir (2).....	Rp 120.000,-
7. Panggilan/PNBP.....	Rp 20.000,-
8. Materai.....	Rp 10.000,-
9. Redaksi.....	Rp 10.000,-
10. Leges.....	Rp 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp 690.000,-

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2021/PTUN.YK